

**PRINSIP TRIAS POLITIKA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
ARAB SAUDI**

(STUDI TERHADAP KONSTITUSI KERAJAAN SAUDI ARABIA)



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD IKHSAN ABDUL GANI

21103070036

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M. Ag

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan konsep Trias Politika dalam sistem ketatanegaraan Arab Saudi dengan fokus pada analisis terhadap Konstitusi Kerajaan Arab Saudi. Konsep Trias Politika, yang pertama kali diperkenalkan oleh Montesquieu, merupakan sebuah teori klasik dalam ilmu politik dan hukum tata negara yang menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga fungsi utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan dari pembagian ini adalah untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan serta mencegah terjadinya kekuasaan absolut yang berpotensi menimbulkan tirani. Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan Arab Saudi, konsep ini menghadapi tantangan signifikan karena sistem pemerintahannya berbentuk monarki absolut yang berlandaskan penuh pada hukum Islam (Syariat).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum normatif. Sumber data yang digunakan meliputi dokumen hukum seperti Konstitusi Arab Saudi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, fatwa ulama, serta literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis struktur kekuasaan di Arab Saudi dari perspektif teori pemisahan kekuasaan dan nilai-nilai syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Raja Arab Saudi memegang kendali atas ketiga cabang kekuasaan. Sebagai kepala negara dan pemerintahan, Raja memegang kekuasaan eksekutif. Fungsi legislatif dijalankan oleh Raja dengan bantuan Dewan Syura, yang bersifat konsultatif, bukan legislatif secara independen. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh lembaga peradilan berdasarkan hukum Islam, namun tetap berada dalam pengaruh kekuasaan monarki. Dengan demikian, sistem ketatanegaraan Arab Saudi lebih mencerminkan model integrasi kekuasaan daripada pemisahan kekuasaan secara tegas.

Kata Kunci : Trias Politka; Ketatanegaraan; Arab Saudi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


ABSTRACT

This study discusses the application of the concept of Trias Politica in the constitutional system of Saudi Arabia, with a specific focus on analyzing the Constitution of the Kingdom of Saudi Arabia. The concept of Trias Politica, first introduced by Montesquieu, is a classical theory in political science and constitutional law that emphasizes the importance of separating state powers into three main branches: executive, legislative, and judicial. The purpose of this division is to create a balance of power and prevent the emergence of absolute rule that may lead to tyranny. However, in the context of Saudi Arabia, the implementation of this concept faces significant challenges due to its system of absolute monarchy based entirely on Islamic law (Sharia).

This research uses a qualitative descriptive method with a normative legal approach. The data sources include legal documents such as the Constitution of Saudi Arabia, relevant statutory regulations, religious fatwas, and scholarly literature. This approach enables the researcher to analyze the power structure in Saudi Arabia from the perspective of the theory of separation of powers and Islamic legal values.

The findings show that the King of Saudi Arabia holds authority over all three branches of government. As the head of state and government, the King exercises executive power. The legislative function is carried out by the King with the assistance of the Shura Council, which serves only as an advisory body, not as an independent legislative institution. The judiciary operates based on Islamic law but remains under the influence of the monarchy. Thus, the constitutional system of Saudi Arabia reflects a model of power integration rather than a strict separation of powers.

Keywords : Political Triad, Constitutional, Saudi Arabia



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Ikhsan Abdul Gani

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ikhsan Abdul Gani

NIM : 21103070036

Judul : "PRINSIP TRIAS POLITIKA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

ARAB SAUDI (STUDI TERHADAP KONSTITUSI KERAJAAN SAUDI ARABIA")

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum/Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, Senin 26 Mei 2025

Pembimbing,

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M. Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

HALAMAN PENGESAHAN


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-459/Un.02/DS/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : PRINSIP TRIAS POLITIKA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ARAB SAUDI (STUDI TERHADAP KONSTITUSI KERAJAAN SAUDI ARABIA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. IKHSAN ABDUL GANI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070036
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6830063d72bf9

Pengaji I
Dr. Moh. Tamowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 68298663ebce2

Pengaji II
Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 682ee572cc257

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Mei 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6830a68feb21c

1/1 26/05/2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ikhsan Abdul Gani
NIM : 21103070036
Prodi : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**PRINSIP TRIAS POLITIKA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ARAB SAUDI (STUDI TERHADAP KONSTITUSI KERAJAAN SAUDI ARABIA)**" secara keseluruhan bebas dari plagiarisme dan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya yang disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, Senin 26 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Muhammad Ikhsan Abdul Gani
NIM: 21103070036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ”

“ Setiap pencapaian dimulai dengan keberanian untuk mencoba ”

“ Kesuksesan tidak hanya tentang tujuan, tetapi prosesnya ”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, serta petunjuk dalam setiap proses penyusunan skripsi ini, karya sederhana ini saya persembahkan untuk Abah dan Umi tercinta. Terima kasih atas cinta tanpa syarat, doa yang tiada henti, dan pengorbanan yang tidak pernah terukur. Kalian adalah sumber semangat dan alasan terbesar dalam setiap langkah hidupku. Teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan semangat, canda tawa, serta kebersamaan yang tak terlupakan selama menjalani proses akademik dan kehidupan kampus. Diriku sendiri, untuk tidak menyerah dalam menghadapi tantangan, terus belajar dari setiap kesalahan, dan tetap percaya bahwa setiap usaha akan menemukan jalannya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	—	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	—	apostrof

ي	Ya‘	Y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta‘ Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلَيَاٰ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta‘marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاهُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1. --- ـ	Fathah	ditulis	a
2. --- ـ	Kasrah	ditulis	i
3. --- ـ	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istīhsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis	ā ditulis Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَابِنَ	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	û <i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَرِيْبُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُولُ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكِرْتَ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

لَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Prinsip Trias Politika Dalam Sistem Ketatanegaraan Arab Saudi (Studi Terhadap Konstitusi Kerajaan Saudi Arabia)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tatanegara, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berupaya mengkaji penerapan trias politika dalam sistem ketatanegaraan Arab Saudi.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih karena telah membantu, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan nasihat, saran, dan kritik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Terimakasih kepada abah, umi, kakak serta adik-adik penulis yang selalu mendukung dan mendoakan kelancar penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Terimakasih kepada YKKIL (Ali, Iqbal, Fauzi, Arsel, Ilham, Ikram, Rio, Doni, Bagus, dan Kemal) yang telah memberikan banyak bantuan baik materi maupun non-materi, tempat untuk bercerita ditengah perkuliahan, dan pengalaman berharga bersama kalian.
8. Terimakasih kepada teman-teman Cangkirbumi Coffee tempat untuk menyusun skripsi, tempat bekerja selama perkuliahan, dan pengalaman baru yang terukir didalamnya.
9. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini

10. Dan yang terakhir, terimakasih kepada diri penulis sendiri yang telah sabar dan bertahan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran sebagai masukan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua orang. Dan semoga semua yang telah memberikan yang terbaik kepada penulis menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 08 Februari 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Ikhsan Abdul Gani

NIM: 21103070036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik	7
1. Trias Politika	7
2. Teori Kedaulatan	10
3. Siyasah Dusuriyah	13
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Data Penelitian	16
5. Teknik Pengumpulan	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	20
TEORI TRIAS POLITIKA, TEORI KEDAULATAN, DAN SIYASAH DUSTURIYAH	20
A. Teori Trias Politika Hukum Montesquieu	20
1. Pengertian Trias Politica	20
2. Prinsip Dasar Pemisahan Kekuasaan	21

B.	Teori Kedaulatan	23
1.	Pengertian dan Konsep Dasar Kedaulatan	23
2.	Sejarah Perkembangan Teori Kedaulatan.....	23
3.	Macam-Macam Teori Kedaulatan	26
4.	Hubungan Antara Kedaulatan Tuhan, Raja, dan Hukum.....	31
C.	Teori Siyasah Dusturiyah	33
1.	Definisi Siyasah Dusturiyah	33
2.	Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah	34
3.	Prinsip-Prinsip Dasar Siyasah Dusturiyah.....	35
BAB III.....		37
GAMBARAN UMUM KONSTITUSI KERAJAAN SAUDI ARABIA		37
A.	Gambaran Umum Negara Arab Saudi	37
1.	Sejarah dan Latar Belakang Negara Arab Saudi	37
2.	Sistem Pemerintahan Arab Saudi	41
B.	Konstitusi Kerajaan Arab Saudi	46
1.	Dasar-Dasar Konstitusi Arab Saudi	46
2.	Struktur Kekuasaan dalam Konstitusi Arab Saudi	51
3.	Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Konstitusi Arab Saudi	56
BAB IV		61
PRINSIP TRIAS POLITIKA DALAM KONSTITUSI KERAJAAN SAUDI ARABIA		61
A.	Analisis Prinsip Trias Politika Dalam Konstitusi Kerajaan Saudi Arabia	61
B.	Korelasi Antar Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif, dan Lembaga Yudikatif Dalam Konstitusi Kerajaan Arab Saudi	64
BAB V.....		68
PENUTUP		68
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....		73
1.	Peraturan Perundang-undangan.....	73
2.	Buku	73
3.	Jurnal dan artikel.....	73
4.	Internet	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teori pemisahan kekuasaan atau trias politika yang diperkenalkan oleh Montesquieu menjadi salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan modern. Teori ini membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang berfungsi untuk saling mengawasi dan menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini banyak diadopsi oleh negara-negara dengan sistem demokrasi, karena dianggap dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin hak-hak warga negara.¹ Namun, penerapan trias politika dapat berbeda-beda, tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan sistem hukum masing-masing negara.²

Arab Saudi, sebagai sebuah kerajaan dengan sistem pemerintahan monarki absolut, memiliki pendekatan yang unik dalam pembagian kekuasaannya. Negara ini tidak secara eksplisit mengadopsi prinsip trias politika sebagaimana negara-negara demokrasi lainnya. Sebaliknya, sistem pemerintahan Arab Saudi didasarkan pada hukum Islam dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai konstitusi tertinggi. Raja memiliki posisi sebagai kepala negara dan pemerintahan, sekaligus penguasa tertinggi dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.³ Meskipun demikian, terdapat lembaga-lembaga yang

¹ Siti Rukianah Hafid, Konstitusi dan Konstitutionalisme, (2023).

² Kalijunjung Hasibuan, "Pemberlakuan Hukum Syariah dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus tentang Penegakan Hukum Syariah di Negara Asia," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 10 (2023), hlm. 942–951.

³ Fajar Imam Zarkasyi, "Moderasi Islam sebagai Diplomasi Publik Arab Saudi di Indonesia," *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 20, No. 1 (2023), hlm. 19–32.

berfungsi menjalankan tugas-tugas tertentu yang secara teoritis terkait dengan pembagian kekuasaan, seperti Majelis Syura, Dewan Menteri, dan Pengadilan Syariah.⁴

Sistem ketatanegaraan Arab Saudi menarik untuk diteliti karena menampilkan model pemerintahan yang berbeda dengan prinsip trias politika dalam arti tradisional. Dalam konteks ini, hukum Islam memainkan peran sentral dalam menentukan struktur dan fungsi kekuasaan negara. Selain itu, keberadaan Konstitusi Kerajaan Arab Saudi (*Statute of Governance 1992*) sebagai landasan hukum formal memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana pembagian kekuasaan diterapkan di negara ini.

Penelitian tentang prinsip trias politika dalam sistem ketatanegaraan Arab Saudi menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana teori ini relevan dalam konteks negara yang berbasis monarki absolut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana Arab Saudi mengelola struktur kekuasaan dan implikasi penerapan prinsip tersebut terhadap sistem pemerintahan negara Arab Saudi.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur tentang hubungan antara teori trias politika dan sistem pemerintahan berbasis hukum Islam, serta memberikan wawasan baru bagi akademisi dan praktisi hukum tata negara tentang keberagaman model pemerintahan di dunia.⁵

⁴ Falhan Hakiki dan Deasy Silvya Sari, "Kepentingan Nasional Arab Saudi dalam Kebijakan Intervensi Militer di Yaman terhadap Keterlibatan Iran," *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 15, No. 1 (2022), hlm. 93–111.

⁵ Mei Susanto, "Perkembangan Konseptual dan Eksistensi Konvensi Ketatanegaraan Pasca-Perubahan Konstitusi," Undang: *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 403–439.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip trias politika di Arab Saudi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Disusun untuk mengetahui penerapan trias politika di Arab Saudi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan di dalam ruang lingkup hukum tatanegara. Terkhusus di dalam penerapan trias politika di Arab Saudi. Di lain sisi, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya refrensi terkait penerapan trias politika di Arab Saudi. Diharapkan hasil penelitian ini akan membantu peneliti lain dalam mengeksplorasi studi hukum tatanegara lebih lanjut.

- b. Kegunaan Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat atau pihak yang berkaitan erat dengan rumpun keilmuan hukum tatanegara terutama prinsip trias politika di Arab Saudi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁶

Pertama, artikel jurnal karya Suparto yang berjudul “Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam”. Jurnal ini membahas tentang sejarah awal terbentuknya konsep trias politika pada zaman Rasulullah yang mana Nabi Muhammad SAW sebagai eksekutif, Al-Qur'an sebagai perundang-undangan dan neraca sebagai yudikatif sesuai dengan Surat Al-Hadid ayat 25. Dalam jurnal ini juga menjelaskan bagaimana penerapan trias politika pada zaman Khulafaur Rasyidin.

Kedua, artikel jurnal karya lain oleh Adi Warsito dan Serli Wulandari dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Konsep Pemerintahan Arab Saudi Dan Kebijakan Visi 2030”. Jurnal ini membahas tentang Negara Arab Saudi yang menerapkan sistem pemerintahannya berdasarkan monarki absolut, tetapi sistem pembagian kekuasaan negara ini terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁷ Jurnal ini turut membahas raja-raja yang pernah memimpin negara Arab Saudi dan kebijakan-kebijakan dari masa ke masa.

⁶ Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 3.

⁷ Nadia Nadir, "Sistem Pemerintahan dan Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi," Qaumiyyah: *Jurnal Hukum Tata Negara 1*, no. 2 (2020), hlm. 166–167.

Ketiga, artikel jurnal karya Herman, Kurniati, dan Misbahudin dari Universitas Handayani Makassar dan UIN Alauddin Makassar, yang berjudul “Evolusi Sistem Pemerintahan Arab Saudi Dari Monarki Absolut Menuju Demokrasi”. Jurnal ini membahas tentang sejarah transformasi negara-negara Arab dengan sistem monarki menjadi demokrasi sebagai contoh negara Tunisia. Penelitian ini berfokus pada prinsip-prinsip sebuah negara demokrasi dan negara non-demokrasi serta sejarah munculnya gerakan Arab Spring pertama kali oleh seorang pedagang Mohamed Bouazizi yang membakar diri sebagai protes terhadap tindakan represif pemerintah. Aksinya memicu protes besar-besaran yang akhirnya menggulingkan Presiden Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali, pada Januari 2011. Arab Spring memengaruhi Arab Saudi dengan mendorong negara ini untuk mengadopsi berbagai langkah guna menjaga stabilitas internal dan mencegah munculnya protes besar.

Keempat, artikel jurnal karya Muhibuddin Zaini dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dengan judul ”Hukum Syuro’ Dalam Sistem Pemerintahan Islam”. Artikel ini membahas tentang penerapan hukum syuro’ dalam sistem pemerintahan Islam yang sesuai dengan Al-Qur’ān dan hadis menjadi dasar hukum dalam pemerintahan Islam. Pemerintah dan masyarakat tidak memiliki kewajiban mengikuti hukum syuro’ jika hukum tersebut tidak didasarkan atau bersumber dari Al-Qur’ān dan hadis. Dalam sistem pemerintahan Islam, para ahli dan ulama fiqh berpendapat bahwa hukum syuro’ dapat memiliki sifat yang berbeda-beda: ada yang wajib, ada yang opsional, serta ada yang memiliki sifat mengikat dan mengharuskan keterkaitan antara

pemerintah dan rakyat. Dalam pemerintahan Islam, istilah *Tanfidziyah* digunakan untuk menyebut lembaga eksekutif, yang merupakan jabatan yang secara eksklusif dapat diduduki oleh khalifah. Istilah *Tasyri'iyah* mengacu pada lembaga legislatif, yang disebut Majelis Syuro' sebagai pejabatnya. Sedangkan lembaga yudikatif, yang dikenal sebagai *Qada'iyah*, adalah tempat kedudukan Qadhi atau hakim dalam struktur pemerintahan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Soraya Bunga Karmila mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2023, dengan judul skripsi “Relevansi Pendapat Ali Al-Shallabi Tentang Pemisahan Kekuasaan Dalam Daulah Al-Islamiyah Dengan Konsep Triaspolitika Di Negara Republik Indonesia”. Skripsi ini membahas tentang konsep pemisahan kekuasaan. Istilah pemisahan kekuasaan menurut Jimly Asshiddiqie dipakai untuk tiga istilah yang saling bergantian, yaitu *division of power*, *separation of power*, dan *distribution of power*. Istilah-istilah tersebut menurutnya (Jimly) mempunyai arti yang sama, dan dapat saling dipertukarkan maknanya.⁸

Dari penelitian diatas belum ada yang meneliti terkait konsep penerapan trias politika di Arab Saudi tentang sejauh mana konsep trias politika dapat diterapkan di negara dengan basic sistem pemerintahan monarki absolut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman tetapi

⁸Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Vol. 2 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 18 .

juga menawarkan wawasan baru yang lebih relevan dan kontekstual dalam lingkup hukum tatanegara Arab Saudi.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan pisau analisis yang digunakan membuat suatu karya ilmiah. Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan dan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan, antara lain:

1. Trias Politika

Dalam penelitian hukum tatanegara, terdapat prinsip-prinsip krusial, salah satunya adalah prinsip pemisahan kekuasaan *check and balances*.⁹ Konsep pemisahan kekuasaan ini sering dikaitkan dengan teori trias politika. Trias politika mengemukakan bahwa kekuasaan dalam negara sebaiknya tidak diserahkan kepada lembaga-lembaga yang sama, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga negara.¹⁰ Oleh karena itu, Locke menyatakan perlunya pemisahan kekuasaan sebagai solusi atas masalah tersebut.¹¹

Menurut pandangan John Locke, trias politika mengacu pada pembagian kekuasaan dalam suatu negara menjadi tiga bagian utama, yakni:

⁹ Yuswalina dan Kun Budianto, Hukum Tata Negara Indonesia (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 41.

¹⁰ Yusa Djuyandi, Pengantar Ilmu Politik, ed. 2, cet. ke-3 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 129.

¹¹ Belly Isnaeni, "Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen," Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 83.

- a. Kekuasaan legislatif, yang bertanggung jawab atas pembuatan peraturan dan undang-undang;
- b. Kekuasaan eksekutif, yang bertugas menjalankan undang-undang, termasuk mengadili.; dan¹²
- c. Kekuasaan Federatif, yang menangani urusan luar negeri, seperti deklarasi perang, negosiasi perdamaian, kerjasama internasional, dan kerjasama dengan negara lain.

Dalam tiga kekuasaan tersebut, kekuasaan legislatif dianggap sebagai yang paling utama.¹³ Montesquieu, mengikuti pemikiran Locke, juga menyoroti konsep pemisahan kekuasaan ini dalam karyanya "*L'Esprit des Lois*" (Semangat Hukum). Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang yang berbeda:

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu pembuat undang-undang;
- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu pelaksana undang-undang; dan
- c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kewenangan untuk mengadili.¹⁴

Dengan konsep ini, fungsi legislatif ditujukan kepada parlemen, fungsi eksekutif hanya dijalankan oleh pemerintah, dan fungsi yudikatif dilakukan oleh lembaga peradilan. Dari pembagian ini, muncul konsep modern pembagian kekuasaan negara menjadi tiga fungsi: legislatif, eksekutif, dan yudisial.¹⁵

¹² Yusa Djuyandi, Pengantar Ilmu Politik, hlm. 129.

¹³ Belly Isnaeni, "Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen," *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 83.

¹⁴ Dody Nur Andriyan, Hukum Tata Negara dan Sistem Politik; Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia, ed. 1, cet. ke-4 (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 42.

¹⁵ Putera Astomo, Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek, cet. ke-1 (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 58.

Dalam praktiknya, pemisahan kekuasaan sering dimodifikasi. Hampir tidak ada negara di dunia yang mengimplementasikan pemisahan kekuasaan sesuai dengan konsep Montesquieu secara tepat. Beberapa ahli bahkan meragukan realitas dan relevansi gagasan Montesquieu. Namun, pembagian kekuasaan menjadi tiga jenis (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) telah menjadi prinsip dasar dari konstitusionalisme modern, dan hampir semua konstitusi modern menerapkannya.¹⁶

Baik John Locke maupun Montesquieu sepakat bahwa kekuasaan dalam suatu negara harus dipisahkan untuk memberikan jaminan yang lebih baik terhadap kebebasan warga negara dan untuk melindungi hak asasi manusia. Saat ini, konsep pemisahan kekuasaan tidak sepenuhnya diterapkan secara murni di negara-negara di seluruh dunia; yang lebih umum adalah konsep pembagian kekuasaan. Konsep pembagian kekuasaan tidak terlepas dari pengaruh pemikiran Locke dan Montesquieu tentang trias politika, yang memisahkan kekuasaan negara.

Pembagian kekuasaan muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan pengawasan terhadap setiap cabang kekuasaan agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya.

Penelitian ini menggunakan teori pemisahan kekuasaan dari Montesquieu sebagai kerangka teoritis utama. Menurut Montesquieu, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan, perlu adanya pemisahan

¹⁶ Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan; Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, ed. 1, cet. ke-1 (Bandung: Rajawali Pers, 2017), 11.

kekuasaan menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang memiliki fungsi yang berbeda serta otonomi relatif yang menghindari dominasi satu cabang atas yang lain. Hal ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dengan adanya sistem *check and balances* di mana setiap cabang dapat mengawasi dan menyeimbangkan cabang lainnya.¹⁷

2. Teori Kedaulatan

Kedaulatan merupakan puncak kekuasaan dalam struktur suatu negara. Terdapat variasi pemahaman kedaulatan dalam studi mengenai negara. Sebelum memperdalam pemahaman tentang jenis-jenis kedaulatan, perlu kita telaah makna dari istilah kedaulatan itu sendiri. Istilah kedaulatan pertama kali digunakan oleh Jean Bodin pada abad ke-16. Jika kita memeriksa asal-usul kata kedaulatan, kita akan menemukan bahwa istilah tersebut berasal dari bahasa Inggris - "*sovereignty*", bahasa Prancis - "*souveraineté*", bahasa Jerman - "*sovereignität*", bahasa Belanda - "*souvereyn*", dan bahasa Italia - "*sperenus*". Istilah-istilah tersebut mencerminkan makna bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan yang tertinggi atau hak dipertuan atas pemerintahan negara.

¹⁷ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, hlm. 131.

¹⁸ Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy (New York: Routledge, 2003), hlm. 853; lihat juga David Crystal, ed., *The Cambridge Encyclopedia* (Australia: Cambridge University Press, 1990), hlm. 1132; dan M. Hasbi Amirudin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 101.

Kedaulatan merupakan simbol dari keberadaan sebuah negara. Dalam era modern saat ini, banyak negara yang menganut prinsip demokrasi dalam tata kelola pemerintahannya. Demokrasi sebagai prinsip selalu menempatkan kepentingan pemerintahan di tangan rakyat. Konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan hal yang tak terbantahkan. Kekuasaan dalam sebuah pemerintahan atau negara berada di tangan rakyat, bukan di tangan raja atau sekelompok elit. Sebelum memperdalam pembahasan tentang kedaulatan, mari kita tinjau beberapa definisi dari istilah tersebut. Sebagai pencetus konsep kedaulatan, Jean Bodin mendefinisikannya sebagai kekuasaan absolut dan abadi yang ditempatkan dalam persemakmuran: kekuasaan tertinggi yang tidak terbatas oleh hukum, dan berada di atas warga negara. Menurut *Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy*, kedaulatan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga terhadap orang lain atau lembaga lain yang berada dalam wilayahnya. Kedaulatan memiliki sifat yang tidak dapat dibagi, abadi, dan mutlak. Menurut pandangan Bodin, Tuhan tidak bisa menciptakan Tuhan lain, karena kekuasaan Tuhan yang tak terbagi tersebut. Berikut merupakan macam-macam kedaulatan yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Kedaulatan Tuhan

Arab Saudi mengadopsi konsep kedaulatan Tuhan, yang mengartikan bahwa semua otoritas dan peraturan negara berlandaskan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam sistem pemerintahan ini, kekuasaan tertinggi tidak terletak pada individu atau negara, melainkan

pada Tuhan sebagai sumber utama hukum dan nilai. Pengaruhnya terlihat pada struktur pemerintahan, di mana setiap keputusan dan undang-undang disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Syariah.

b. Kedaulatan Raja

Pada akhir abad ke-16, di Eropa muncul pemikiran yang menekankan kedaulatan raja sebagai sumber kekuasaan politik. Pemikiran ini menyebabkan berkurangnya kekuasaan Gereja atas kerajaan-kerajaan di Eropa. Raja, sebagai penguasa dalam sistem monarki, memiliki kekuasaan dominan atas semua elemen negara. Ini didasarkan pada asumsi bahwa rakyat menyerahkan kekuasaan mereka kepada raja untuk mengatur kehidupan mereka. Pada awalnya, konsep ini diterima oleh rakyat. Namun, seiring waktu, kekuasaan raja yang dominan mengarah pada kondisi yang tidak memberikan ruang untuk kebebasan dan kemerdekaan bagi rakyat. Akibatnya, kekuasaan raja yang dominan tersebut kemudian dibatasi.

c. Kedaulatan Hukum

Menurut teori kedaulatan hukum atau *rechts-souvereiniteit*, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum. Baik raja atau penguasa maupun warga negara semuanya harus tunduk pada hukum. Semua tindakan yang dilakukan oleh raja maupun rakyat harus sesuai dengan hukum.

Kedaulatan ini bersumber dari kesadaran masyarakat atau rakyat yang memiliki keinginan untuk menciptakan hukum yang baik. Dengan kesadaran akan hukum, manusia mengekspresikan perasaannya sehingga

mampu membedakan norma-norma yang ada di luar kehendak pribadi mereka. Ketika ada sesuatu di luar kehendak kita, kita memberikan reaksi untuk menetapkan sesuatu yang baik dan adil.

Teori kedaulatan Jean Bodin dapat menjadi landasan teoretis yang relevan dalam penelitian skripsi, terutama yang berkaitan dengan studi politik, hukum, atau pemerintahan. Konsep kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang tidak terbagi dapat digunakan untuk menganalisis dinamika kekuasaan negara, seperti dalam studi tentang sistem pemerintahan sentralistik, evolusi negara modern, atau hubungan antara penguasa dan masyarakat. Selain itu, prinsip kedaulatan Bodin juga berguna untuk mengevaluasi legitimasi hukum dalam konteks pembentukan dan pelaksanaan kebijakan negara. Dengan memahami teori ini, peneliti dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana kedaulatan digunakan untuk menjaga stabilitas negara, sekaligus mengeksplorasi dampak potensial dari penyalahgunaan kekuasaan yang terlalu terpusat. Analisis ini dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam memahami perkembangan konsep kedaulatan dari masa ke masa.

3. Siyasah Dusturiyah

Dalam ilmu politik Islam kita pasti mengenal istilah siyasah dusturiyah, namun untuk memahami siyasah dusturiyah, terlebih dahulu harus memahami makna fiqh siyasah, sebab kelahiran siyasah dusturiyah berawal dari keberadaan fiqh

siyasah.¹⁹ Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafquhu-fiqhan*, yang berarti paham yang mendalam.²⁰ Namun secara istilah fiqh diartikan sebagai ilmu terkait hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang berasal dari dalil yang terperinci (dari al-Qur'an dan Sunnah).²¹

Teori Siyasah Dusturiyah atau politik konstitusional dalam tradisi Islam memiliki kegunaan penting dalam penelitian skripsi, khususnya dalam kajian hukum tata negara Islam, politik Islam, atau hubungan agama dan negara. Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam struktur pemerintahan, termasuk dalam pembentukan konstitusi, pembagian kekuasaan, dan mekanisme pengambilan keputusan. Dalam penelitian, teori ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi konsep kedaulatan, kepemimpinan, dan legitimasi pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Dengan menggunakan Siyasah Dusturiyah sebagai dasar analisis, peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai Islam mampu diintegrasikan dalam konteks negara modern, serta bagaimana penerapannya memengaruhi stabilitas politik dan keadilan sosial.

F. Metode Penelitian

Kata penelitian merupakan terjemahan dari kata dalam Bahasa Inggris yakni *research* yang terdiri dari kata *re* yang berarti kembali dan *search* berarti mencari. Sehingga kedua kata gabungan tersebut apabila digabungkan menjadi

¹⁹ Ali Akhbar Abaib, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 11.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 2.

²¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 22.

mencari kembali. Namun, dalam konteks keilmuan *research* diartikan mencari kembali suatu pengetahuan atau disebut dengan penelitian.²²

Metode penelitian atau disebut juga dengan metode ilmiah merupakan serangkaian prosedur sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan suatu pokok masalah yang kemudian dianalisis dengan tujuan mendapatkan penyelesaian serta kesimpulan guna mendapatkan suatu rumpun keilmuan yang baru.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif berasal dari Bahasa Inggris yakni *normative legal research* dan Bahasa Belanda *normatief juridisch onderzoek* merupakan suatu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum berdasarkan studi kepustakaan atau studi dokumen yang menggunakan sumber dan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pejabat atau instansi hukum yang berwenang, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat para ahli dan sarjana hukum.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat objektif yaitu harus berdasarkan atas bukti, fakta, atau data yang dapat diukur dan diverifikasi. Hal ini bertujuan agar penelitian ini

²² Dini Silvia Punia dan Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian: Strategi Menyusun Tugas Akhir*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hlm. 1.

²³ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

tidak dipengaruhi oleh opini atau preferensi pribadi peneliti. Hal ini sejalan dengan tujuan peneliti melakukan penelitian guna mencari informasi-informasi terkait dengan penerapan trias politika di negara Arab Saudi dan kehidupan politik masyarakat Arab Saudi.

3. Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dapat terjawab serta terpecahkan melalui pendekatan filosofis dan pendekatan sosiologis. Pendekatan-pendekatan ini digunakan oleh peneliti guna mendapatkan data yang valid hasil dari literatur hukum yang kemudian disusun secara sistematis agar menjadi produk penelitian hukum yaitu skripsi hukum.

Pendekatan filosofis berguna dalam membantu peneliti mengeksplorasi dasar pemikiran dan nilai-nilai yang mendasari konsep trias politika, seperti gagasan pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu. Pendekatan sosiologis memungkinkan peneliti untuk menganalisis struktur sosial, budaya, dan agama di Arab Saudi memengaruhi implementasi atau reinterpretasi konsep trias politika, termasuk peran ulama, keluarga kerajaan, dan masyarakat dalam pembagian kekuasaan.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan sumber data tersier.

a. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.²⁴ Data sekunder mendukung pemahaman teori, konsep, atau analisis yang relevan dengan masalah penelitian. Data sekunder diambil dari literatur akademis, artikel jurnal hukum, dan sumber online atau media massa. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya:

- 1) Bahan hukum primer di dalam penelitian ini mencakup *The Basic Law of Governance* (1992) dalam Bahasa Arab النظام الأساسي للحكم.

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Adanya bahan hukum sekunder berperan sebagai penunjang data primer, seperti jurnal hukum, doktrin hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan prinsip trias politika dalam sistem ketatanegaraan kerajaan Saudi Arabia.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan dalam memberikan gambaran lebih terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti teks buku hukum, kamus hukum dan ensiklopedia.

²⁴ Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).

5. Teknik Pengumpulan

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sekaligus paling sesuai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah membutuhkan penulisan secara sistematis, logis, terarah, dan saling berkesinambungan. Pembahasan pada skripsi ini yang berjudul “PRINSIP TRIAS POLITIKA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ARAB SAUDI (STUDI KONSTITUSI KERAJAAN SAUDI ARABIA)” mempunyai sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II KAJIAN TEORI, berisikan tentang pemparan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan penerapan trias politika di Arab Saudi. Dalam bab ini peneliti menggunakan teori antara lain: teori trias politika, teori kedaulatan, dan teori siyasah dusturiyah.

BAB III GAMBARAN UMUM KONSTITUSI KERAJAAN SAUDI ARABIA, meliputi gambaran umum negara Arab Saudi dan Konstitusi

negara Arab Saudi. Dalam bab ini diharapkan pembaca dapat mengetahui tentang negara Arab Saudi beserta konstitusi yang ada didalamnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, akan memaparkan data-data hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisis sehingga dalam bab ini dapat menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Bab ini juga merupakan inti dari seluruh rangkaian penelitian akan dipaparkan secara jelas dan sistematis sesuai dengan kerangka teoritik.

BAB V PENUTUP, akan ditutup dengan kesimpulan dari penelitian ini yakni, Penerapan Trias Politika Dalam Sistem Ketatanegaraan Arab Saudi Studi Konstitusi Kerajaan Saudi Arabia. Dalam bab ini juga akan memuat kritik dan saran yang dapat bermanfaat bagi peneliti maupun pihak lain.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini, penulis akan menyimpulkan hasil penelitian mengenai penerapan Trias Politika dalam sistem ketatanegaraan Arab Saudi, yang difokuskan pada studi terhadap Konstitusi Kerajaan Saudi Arabia. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan mengenai konsep, pelaksanaan, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip Trias Politika di negara ini. Trias Politika, yang merupakan teori pemisahan kekuasaan menjadi tiga cabang yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, memiliki relevansi dan aplikasi yang berbeda di setiap negara, termasuk Arab Saudi.

Arab Saudi sebagai negara monarki absolut menerapkan prinsip Trias Politika dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara yang menganut sistem demokrasi parlementer atau presidensial. Di dalam sistem ketatanegaraan Arab Saudi, tidak ada pembagian kekuasaan yang tegas seperti yang ada pada sistem ketatanegaraan modern yang mengutamakan independensi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Di Arab Saudi, Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam memimpin negara, dan pada dasarnya, jabatan eksekutif dipegang oleh Raja serta beberapa anggota keluarga kerajaan yang berada dalam pemerintahan. Pemerintah Saudi, yang dipimpin oleh Raja, memiliki kontrol yang hampir mutlak atas kebijakan negara. Dalam hal ini, sistem eksekutif Arab Saudi

lebih terpusat dan tidak membagi kekuasaan dengan lembaga-lembaga lain secara independen. Meski ada Dewan Menteri yang mendampingi Raja dalam pengambilan keputusan, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Raja.

Penerapan prinsip legislatif dalam sistem ketatanegaraan Arab Saudi juga menunjukkan perbedaan dengan negara-negara yang menerapkan sistem legislatif demokratis. Kerajaan Saudi tidak memiliki parlemen yang sepenuhnya dipilih oleh rakyat. Sebaliknya, Majelis Syura, yang berfungsi sebagai badan legislatif, beranggotakan individu-individu yang diangkat oleh Raja. Tugas utama Majelis Syura adalah memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah, namun kewenangan legislasi yang sesungguhnya tetap berada pada Raja dan Dewan Menteri. Oleh karena itu, meskipun terdapat unsur legislasi dalam sistem ketatanegaraan Arab Saudi, peran legislatif sangat terbatas dan tidak independen.

Di bidang yudikatif, prinsip Trias Politika juga diterapkan secara terbatas. Meskipun ada lembaga peradilan yang berfungsi untuk menegakkan hukum di Arab Saudi, sistem peradilan masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan Raja. Lembaga-lembaga peradilan di Saudi umumnya dikelola berdasarkan hukum Islam (Syariah), dan dalam beberapa kasus, hakim-hakim dipilih berdasarkan kedekatannya dengan keluarga kerajaan atau pemerintah. Sebagian besar keputusan-keputusan hukum diambil dengan pertimbangan yang sangat erat dengan kepentingan pemerintah dan otoritas kerajaan.

Dalam konteks penerapan Trias Politika, sistem ketatanegaraan Arab Saudi lebih mencerminkan ciri khas monarki absolut yang mengutamakan kontrol terpusat, di mana kekuasaan tidak dibagi secara tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagaimana yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan negara-negara demokratis. Raja memiliki otoritas yang sangat dominan dalam mengatur pemerintahan dan mengambil keputusan strategis. Oleh karena itu, meskipun konsep Trias Politika dalam bentuk klasik diterapkan secara teoretis, dalam prakteknya penerapannya sangat terikat pada kekuasaan Raja sebagai penguasa tertinggi.

Penerapan Trias Politika yang terbatas dan terpusat di Arab Saudi memiliki implikasi signifikan terhadap pengembangan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan sistem yang lebih mengedepankan kekuasaan Raja dan keluarga kerajaan, kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan politik menjadi sangat terbatas. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan pers, serta hak-hak sipil lainnya juga menjadi perhatian dalam konteks penerapan Trias Politika di negara ini. Dalam hal ini, meskipun terdapat beberapa upaya reformasi, seperti peningkatan peran Majelis Syura dan beberapa perubahan hukum, negara ini tetap menghadapi tantangan besar dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis.

Secara keseluruhan, penerapan Trias Politika dalam sistem ketatanegaraan Arab Saudi memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis. Meskipun terdapat unsur-unsur pembagian kekuasaan, kekuasaan tetap sangat terpusat pada Raja dan keluarga kerajaan. Penerapan Trias Politika yang terbatas ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan di Arab Saudi masih jauh dari penerapan prinsip pemisahan kekuasaan yang independen sebagaimana yang diharapkan dalam teori Trias Politika. Kendati demikian, beberapa upaya reformasi di bidang legislatif dan yudikatif menunjukkan bahwa Arab Saudi mulai bergerak menuju perubahan, meskipun tantangan untuk memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis masih sangat besar.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Penguatan Sistem Pemisahan Kekuasaan

Meskipun dalam sistem pemerintahan Arab Saudi terdapat beberapa unsur yang mencerminkan prinsip Trias Politika, namun pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih perlu diperkuat. Penulis menyarankan agar dilakukan upaya lebih lanjut untuk memperjelas batasan dan kewenangan masing-masing lembaga negara, agar tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

2. Kemandirian Lembaga Legislatif dan Lembaga Yudikatif

Salah satu aspek penting dalam penerapan Trias Politika adalah kemandirian lembaga legislatif dan yudikatif dari intervensi eksekutif. Dalam sistem ketatanegaraan Arab Saudi, lembaga legislatif (Majelis Syura) dan lembaga yudikatif belum sepenuhnya independen dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan reformasi untuk memberikan keleluasaan lebih bagi Majelis Syura dan lembaga peradilan agar dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

3. Penguatan Peran Masyarakat

Konstitusi Arab Saudi, meskipun memberikan ruang bagi konsultasi dalam pengambilan keputusan, masih terbatas dalam memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses legislasi. Oleh karena itu, disarankan agar kebijakan dan mekanisme partisipasi politik masyarakat dapat diperluas, baik melalui forum-forum publik, referendum, atau konsultasi dengan berbagai elemen masyarakat. Penerapan prinsip Trias Politika dalam sistem pemerintahan tidak hanya bergantung pada pemisahan kekuasaan antara lembaga negara, tetapi juga pada pengakuan terhadap hak-hak politik rakyat untuk turut serta dalam proses pembuatan kebijakan yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Oleh karena itu, memperkuat peran masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas sistem pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Pemerintahan (1992).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1

Ayat (2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1

Ayat (3).

2. Buku

Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.

Punia, Dini Silvia, dan Tuti Alawiyah. *Metode Penelitian: Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

3. Jurnal dan artikel

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Vol. 2. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

Isnaeni, Belly. "Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.

- Nadir, Nadia. "Sistem Pemerintahan dan Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2020): 166–167.
- Ruhenda. "Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia." *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (2020).
- Urofsky, Melvin I. "Pendahuluan: Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi." *Demokrasi, America Commerce Freedom*, t.t.
- Hafid, Siti Rukianah, 2023. "Konstitusi dan konstitutionalisme",
- Hasibuan, Kalijunjung, 2023. "Pemberlakuan hukum syariah dalam sistem hukum nasional: studi kasus tentang penegakan hukum syariah di negara asia", *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* (10), 2:942-951.
- Asmawati, Nur. "Analisis implementasi aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah pada perangkat daerah di kabupaten sumbawa barat." *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1308-1314. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3376>.
- Darusman, Yoyon Mulyana. "Strengthening judicial commission authority in Indonesia judicial power institutions, link to trias politica theory." *Jurnal Dinamika Hukum* 24, no. 1 (2024): 73. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2024.24.1.3987>.
- Malim, Dinnna Dayana La Ode, Farida Patittinggi, Abrar Saleng, and Marwati Riza. "Sara (the Buton Sultanate government institution), sarana kadie, cultural capital, and tax income in the Sultanate of Buton." *Journal of Hunan University Natural Sciences* 49, no. 6 (2022): 96-100. <https://doi.org/10.55463/issn.1674-2974.49.6.10>.
- Pakaya, Salahudin, and Adrianto Nalali. "Political law regulation of judicial institutions in exercising the powers of an independent judgment: before and after amendments to the 1945 constitution." *International Journal Papier Public Review* 1, no. 2 (2020): 119-128. <https://doi.org/10.47667/ijppr.v1i2.91>.

Rahman, Hardiyanto. "Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa di desa Talolang Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud." Kacanegara Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat 6, no. 4 (2023): 517. <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v6i4.1656>.

Sopian, Sopian. "Sistem pemerintahan masyarakat hukum adat Baduy Banten." Jurnal Citizenship Virtues 3, no. 2 (2023): 621-629. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i2.1877>.

4. Internet

Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi. "Basic Law of Governance." Diakses 9 November 2024. <https://www.saudiembassy.net/basic-law-governance>.

Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi. "Law of the Consultative Council (Majlis Al-Shura)." Diakses 9 November 2024. <https://www.saudiembassy.net/law-consultative-council-majlis-al-shura>.

Hukum Online. "Teori Kedaulatan." Diakses 25 Desember 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-kedaulatan>.

Rumah Pemilu. "Sejarah Demokrasi: Dari Monarki hingga Demokrasi Modern." Diakses 25 Desember 2024. <https://rumahpemilu.org/sejarah-demokrasi>.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA